

Pertemuan ke 13

KAJIAN ISLAM KONTEMPORER

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu mengenai permasalahan kekinian umat. Kita menyadari bahwa tidak semua permasalahan kemasyarakatan yang dibahas secara detail dalam Al-Quran maupun hadist. Namun kita akan membatasi pembahasan pada tiga hal:

1. Isu terorisme
2. Bayi Tabung
3. Perdagangan transaksi elektronik.

1. Isu Terorisme

Pandangan Islam Terhadap Terorisme Beserta Dalilnya

Kedamaian dan persatuan antar umat manusia adalah hal yang pasti diinginkan oleh setiap orang di dunia ini. Akan tetapi, masalah tersebut terkadang menjadi rancu ketika muncul terorisme di muka bumi. Apalagi, terorisme ini muncul akibat dari aliran atau pandangan agama yang ekstrimis dan mengusung paham radikalisme.

Islam sering kali diungkit karena masalah terorisme. Sering kali juga muncul berbagai aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam dan jihad fisabilillah. Hal ini sering kali disalahartikan bahkan banyak sekali masyarakat yang menjadi islamophobia karena hal-hal ini.

Pandangan Islam terhadap terorisme tentu saja menyalahkan dan bukan berusmber dari ajaran Islam. Terorisme justru adalah musuh Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai pandangan Islam terhadap terorisme.

Islam Tidak Mengajarkan Terorisme

Islam tidak pernah untuk mengajarkan umatnya untuk melakukan terorisme. Terorisme bukanlah bagian dari Islam dan ajaran yang diserukan oleh Allah dan Rasulullah. Berikut adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan Pandangan Islam yang melawan terorisme.

1. Islam Bukan Teroris Melainkan Misi Perdamaian

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Anfal : 61)

Islam mengajak umatnya untuk melaksanakan perdamaian. Adanya peperangan pada akhirnya untuk mendapatkan perdamaian. Peperangan tidak akan pernah

terjadi jika memang perdamaian bisa dilakukan. Perdamaian adalah bagian dari tujuan islam yang ingin diwujudkan di muka bumi.

Islam Rahmatan lil alamin bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kemaslahatan untuk manusia di muka bumi. Untuk itu perdamaian adalah hal yang pertama dilakukan sebelum terjadinya konflik atau peperangan.

2. Larangan Untuk Membunuh yang Tidak Bersalah

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya” (QS. Al Maidah: 32).

Islam melarang untuk membunuh manusia yang bukan karena memang suatu hukuman atau atas melakukan perusakan di muka bumi. Membunuh dalam islam tentu sebagaimana aturan-aturan yang ada dalam perkembangan masyarakat, bahwa harus ada syarat dan aturan yang berlaku, bukan saja asal-asalan menghabisi manusia yang lain.

Untuk itu, ajaran teroris yang mengarah kepada pembunuhan, mematikan banyak orang tentu bukanlah dasar dari ajaran islam. Hal ini tentu jauh dari spirit islam rahmatan lil alamin yang diusung oleh Islam.

3. Bukan Orang Muslim yang Melakukan Terorisme

“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS. At Taubah: 32).

Dalam ayat diatas ditunjukkan bahwa permusuhan dan kedengkian mulai saat zaman rasul bukanlah ajaran dari islam. Musuh-musuh islam, yang tidak menyukai islam juga muncul dan menunjukkan dirinya memancing permusuhan dan konflik.

Sejak sebelum islam lahir di Mekkah, kita sudah bisa melihat adanya permusuhan, konflik, saling membunuh, dan peperangan sudah ada sejak dahulu walaupun islam tidak memberikan perintah terhadap hal tersebut. Bahwa orang-orang non muslim sekalipun juga banyak yang melakukan permusuhan, konflik, terorisme. Jadi tidak patut jika dikatakan bahwa islam adalah agama yang mengarah kepada terorisme.

4. Menyerahkan Pada Keyakinan Masing-Masing

“Katakanlah: Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” (QS Al Kafiruun)

Ayat dalam Surat ini mengajak manusia untuk tidak mencampur adukkan urusan keimanan kepada Allah. Islam tidak memaksakan kehendak untuk seorang kafir masuk dan menyembah Allah. Akan tetapi islam juga tidak mau untuk mencampur adukkan islam dengan agama yang lain. Dalam islam tentu [rukun iman](#), [rukun islam](#), [Iman dalam Islam](#), [Hubungan Akhlak Dengan Iman Islam dan Ihsan](#), dan [Hubungan Akhlak dengan Iman](#) adalah hal yang penting dan berdiri sendiri tanpa pengaruh atau bercampur terhadap agama lain.

Hal ini menunjukkan bahwa islam tidak hendak melakukan pemaksaan pada agama dan keyakinan lain hingga terjadinya pemaksaan yang berujung pada terorisme. Tentu saja masalah keyakinan menjadi pertanggungjawaban dari masing-masing manusia terhadap pilihannya dan Allah yang pasti akan menuai konsekwensi.

Makna Jihad Fisabilillah Bukanlah Terorisme

Jihad atau perjuangan dalam islam sering kali dianggap sebagai bentuk terosime berdasarkan ajaran agama islam tentu saja ajaran islam bukan mengajak untuk berjihad dalam arti melakukan terorisme. Untuk menghindari terorisme karena pandangan jihad, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana arti jihad yang sebenarnya dalam Islam.

1. Perang di Zaman Rasulullah Bukan Terorisme

Perang di zaman Rasulullah tentu saja bukan juga ajaran terorisme. Perang di zaman Rasulullah adalah respon yang membudaya dan menjadi media saat itu. Di zaman saat ini perang fisik sudah tidak berlaku lagi melainkan perang melalui opini, media, dan berbagai teknologi.

Perang di zaman Rasulullah pun juga tidak selalu dilakukan. Rasulullah melakukan dakwah, melakukan perjanjian diplomasi dan politik, melakukan kerjasama dengan orang-orang kafir sekalipun. Semangat yang dibawa Rasulullah tentu saja bukanlah jihad untuk terorisme. Banyak hal yang dilakukan.

Pun Rasulullah ketika memenangkan peperangan tidak sama dengan selalu menghancurkan musuh-musuhnya. Ia pun melakukan pembangunan pada aspek ekonomi, hukum, sosial, dan lain sebagainya.

2. Jihad Fisabilillah Tidak Harus dengan Peperangan

Jihad fisabillah artinya adalah bersungguh-sungguh atau berjuang untuk menegakkan kebenaran. Bersungguh-sungguh ini tentu saja untuk mencapai tujuan yang mengarah kepada kebaikan bukan kepada terorisme. Belajar, menuntut ilmu, mencari nafkah, dan lain-lain bisa dilakukan dan dianggap jihad fisabilillah jika benar-benar dilakukan untuk suatu yang baik.

Menjalankan kehidupan berdasarkan aturan islam, sesuai dengan konsep [Dunia Menurut Islam](#), [Sukses Menurut Islam](#), [Sukses Dunia Akhirat Menurut Islam](#), dengan [Cara Sukses Menurut Islam](#) juga merupakan bagian dari Jihad Fisabilillah.

Hal ini dilakukan Rasulullah juga dalam berjihad karena bagian dari [Tujuan Penciptaan Manusia](#), [Proses Penciptaan Manusia](#), [Hakikat Penciptaan Manusia](#), [Konsep Manusia dalam Islam](#), dan [Hakikat Manusia Menurut Islam](#) sesuai dengan [fungsi agama](#).

2. Bayi Tabung

Perkembangan Bioteknologi di dunia merupakan suatu perkembangan teknologi yang dapat menghasilkan sesuatu baru yang dapat berguna untuk kehidupan manusia. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi semisal [rekayasa genetika](#). Rekayasa genetika adalah istilah dalam ilmu biologi yang artinya secara umum adalah

usaha manusia dalam ilmu biologi dengan cara memanipulasi (rekayasa) sel atau gen yang terdapat pada suatu organisme tertentu dengan tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara genetika.

Tonggak sejarah bayi tabung diukir Profesor Robert Edwards di Inggris pada 25 Juli 1978. Beliau seorang dokter yang pada hari itu berhasil melahirkan Louise Brown, bayi tabung pertama di dunia hasil eksperimen Edwards dan rekannya, Patrick Steptoe. Atas prestasi tersebut, Senin 4 Oktober, di Stockholm, Swedia, Edwards dinyatakan sebagai peraih Nobel pada kategori kesehatan. "Prestasi Edwards telah membuka mata dunia bahwa ketidaksuburan atau kemandulan bisa diatasi. Sekitar 4 juta bayi telah dilahirkan dengan program bayi tabung itu. Hari ini, visi seorang Robert Edwards menjadi nyata dan membawa kebahagiaan kepada seluruh pasangan tidak subur di dunia." Begitulah bunyi pernyataan resmi komite penyalah hadiah Nobel. Edwards sekarang berumur 85 tahun. Dia adalah profesor emeritus di University of Cambridge. Sejak dekade 1950-an, dia sudah meneliti berbagai hal soal reproduksi manusia. Buah penelitian tersebut melahirkan in-vitro fertilization, nama resmi teknik bayi tabung. Lewat teknik itu, sel telur diambil, lalu dibuahi di luar tubuh perempuan. Setelah pembuahan, sel tersebut ditanamkan kembali ke rahim. Dibantu Patrick Steptoe, kolega Edwards yang meninggal pada 1988, lahirlah Louise Brown melalui operasi caesar di Oldham General Hospital, Oldham. Bayi seberat 2,6 kilogram itu adalah sejarah. Dia menjadi "anak sulung program bayi tabung".

Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan (inseminasi) di mana sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan (tak kunjung memperoleh keturunan) ketika metode lainnya tidak berhasil. Apa hukum bayi tabung itu sendiri dan jenis inseminasi buatan lainnya?

Mengenal Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan adalah peletakan sperma ke follicle ovarian (intrafollicular), uterus (intrauterine), cervix (intracervical), atau tube fallopian (intratubal) wanita dengan menggunakan cara buatan dan bukan dengan kopulasi alami.

Untuk mempelajari hukum bayi tabung dan inseminasi (pembuahan) buatan secara umum, maka terlebih dahulu kita mengenal apa itu inseminasi buatan dan macam-macamnya.

Inseminasi di Dalam Rahim

Ada beberapa metode yang dilakukan untuk inseminasi di dalam rahim (*in vivo* fertilization) sebagai berikut:

- 1- Pengambilan sperma suami lalu diinjeksikan pada tempat yang cocok pada rahim istrinya. Metode ini dilakukan ketika masih dalam ikatan perkawinan dan saat suami masih hidup.
- 2- Pengambilan sperma pria lain (pendonor) dan ditanam di tempat yang cocok pada rahim wanita lain yang akan dibuahkan. Ini dilakukan ketika -misalnya- si suami mandul sedangkan istrinya tidak mandul.
- 3- Pengambilan sperma suami lalu disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim istrinya, namun sperma tersebut diambil ketika suami sudah meninggal dunia. Ini dilakukan ketika wanita tidak diberi keturunan dari suami ketika masa hidupnya. Lalu dia masih tetap ingin mendapatkan keturunan dari suaminya yang telah mati. Hal ini dilakukan supaya terus dapat mengingat suami dan terus terjalin rasa cinta walau telah tiada!
- 4- Pengambilan sperma suami dan disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim wanita lain (pendonor, bukan istrinya), kemudian dokter membersihkan rahim wanita tersebut. Lalu diambil hasil pembuahan antara sperma dan sel telur tadi, kemudian diletakkan pada rahim si istri dari pemilik sperma tadi.
- 5- Sperma suami disuntikkan pada wanita lain (pendonor, bukan istri), lalu hamil dan lahir dari rahim wanita tersebut. Kemudian anak yang dihasilkan diserahkan pada suami pemilik sperma tadi. Ini dilakukan di antaranya karena istri tidak mampu hamil atau istri tidak ingin hamil dan melahirkan.
- 6- Sperma pria lain (pendonor) diambil dan disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim wanita lain (pendonor), lalu hasil pembuahan diambil dan embrio tersebut tumbuh di rahim wanita yang mandul. Kemudian setelah anak tadi dilahirkan, menjadi milik wanita yang mandul tersebut dan suaminya. Hal ini dilakukan ketika suami dan istri sama-sama mandul, akan tetapi rahim istri masih bisa digunakan untuk berkembang dan tumbuhnya janin.
- 7- Sperma suami diambil dan disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim istrinya. Lalu rahim tersebut dicuci, kemudian hasil pembuahan diambil dan ditanam pada rahim wanita lain. Hal ini dilakukan karena proses pembuahan dengan cara alami tidak bisa ditempuh padahal sperma dan sel telur keduanya subur. Akan tetapi, rahim istri tidak sehat atau istri tidak mau untuk merasakan kehamilan.

8- Sperma suami diambil lalu dipisah antara sel yang dapat membuahkan anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian sel sperma yang diinginkan disuntikan pada rahim istri. Ini dilakukan ketika kedua pasangan ingin memilih anak dengan jenis kelamin tertentu.

Inseminasi di Luar Rahim (Bayi Tabung)

Secara sederhana, bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh ibu, istilahnya *in vitro fertilization* (in vitro bahasa latin, artinya “dalam gelas atau tabung,” fertilization artinya pembuahan). Dalam proses bayi tabung, sel telur matang diambil dari indung telur ibu, dibuahi dengan sperma di dalam medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke rahim dengan harapan berkembang menjadi bayi.

Berikut 10 tahapan dalam proses pembuatan bayi tabung:

1- Stimulasi atau merangsang indung telur untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alami, sel telur hanya satu. namun untuk bayi tabung, perlu lebih dari satu sel telur untuk memperoleh embrio.

2- Pemantauan pertumbuhan folikel (cairan berisi sel telur di indung telur) melalui ultrasonografi. Tujuannya, melihat apakah sel telur sudah cukup matang untuk ‘dipanen.’

3- Mematangkan sel telur dengan menyuntikkan obat agar siap ‘dipanen.’

4- Pengambilan sel telur, kemudian diproses di laboratorium.

5- Pengambilan sperma suami (pada hari yang sama). Jika tidak ada masalah, pengambilan dilakukan lewat masturbasi. Jika bersamalah, pengambilan sperma langsung dari buah zakar melalui operasi.

6- Pembuahan atau (fertilisasi) di dalam media kultur di laboratorium, lalu hasilnya embrio.

7- Transfer embrio kembali ke dalam rahim agar terjadi kehamilan, setelah embrio terbentuk.

8- Penunjang fase luteal untuk mempertahankan dinding rahim. Dokter memberi obat untuk mempertahankan dinding rahim ibu agar terjadi kehamilan.

9- Terakhir, proses simpan beku embrio. Jika ada embrio lebih, bisa disimpan untuk kehamilan selanjutnya.

Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung

Hukum inseminasi buatan di dalam rahim atau di luar rahim dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama: Jika metodenya adalah dengan mendatangkan pihak ketiga -selain suami istri- baik dengan memanfaatkan sperma, sel telur, atau rahimnya, atau pula dilakukan setelah berakhir ikatan perkawinan, maka metode ini dihukumi haram. Inilah pendapat kebanyakan ulama mu'ashirin (kontemporer) saat ini.

Nadwah Al Injab fi Dhouil Islam, suatu musyawarah para ulama di Kuwait 11 Sya'ban 1403 H (23 Maret 1983) ketika membicarakan hukum bayi tabung memutuskan:

Musyawarah ini memutuskan terkait dengan judul "bayi tabung", hukumnya boleh secara syar'i jika dilakukan antara suami istri, saat masih memiliki ikatan suami istri, dan dipastikan dengan teliti bahwa tidak bercampur dengan nasab yang lain. Namun ada ulama yang bersikap hati-hati walau dijaga ketat seperti itu tetap tidak membolehkan agar tidak terjerumus pada sesuatu yang terlarang.

Disepakati hukumnya haram jika ada pihak ketiga yang turut serta baik berperan dalam mendonor sperma, sel telur, janin atau rahimnya. Demikian keputusan dari musyawarah tersebut.

Kedua: Jika metodenya adalah dengan inseminasi buatan di luar rahim antara sperma dan sel telur suami istri yang sah namun fertilisasi (pembuahan) dilakukan di rahim wanita lain yang menjadi istri kedua dari si pemilik sperma, maka para ulama berselisih pendapat. Yang lebih tepat dalam masalah ini, tetap diharamkan karena ada peran pihak ketiga dalam hal ini.

Ketiga: Jika metodenya adalah dengan inseminasi setelah wafatnya suami, para ulama pun berselisih pendapat. Yang lebih tepat, tetap diharamkan karena dengan wafatnya suami, maka berakhir pula akad pernikahan. Dan jika inseminasi tersebut dilakukan pada masa 'iddah, itu suatu pelanggaran karena dalam masa 'iddah masih dibuktikan rahim itu kosong.

Keempat: Jika inseminasi buatan dilakukan saat masih dalam ikatan suami istri, metode ini dibolehkan oleh mayoritas ulama kontemporer saat ini. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a- Inseminasi berlangsung ketika masih dalam status suami istri.
- b- Dilakukan atas ridho suami istri.
- c- Dilakukan karena dalam keadaan darurat agar bisa hamil.
- d- Diperkirakan oleh dokter kemungkinan besar akan membuahkan hasil dengan menempuh cara ini.
- e- Aurat wanita hanya boleh dibuka ketika dalam keadaan darurat saja (tidak lebih dari keadaan darurat).
- f- Urutannya yang melakukan pengobatan adalah dokter wanita (muslimah) jika memungkinkan. Jika tidak, dilakukan oleh dokter wanita non-muslim. Jika tidak,

dilakukan oleh dokter laki-laki muslim yang terpercaya. Jika tidak, dilakukan oleh dokter laki-laki non-muslim. Urutannya harus seperti itu.

Di antara alasan sampai membolehkan inseminasi buatan ini:

- Inseminasi buatan adalah di antara cara mengambil sebab dengan berobat.
- Memiliki anak adalah kebutuhan darurat karena tanpa adanya keturunan hubungan suami istri bisa retak sebab banyaknya percekocokan.
- Majma' Al Fiqh Al Islami berkata bahwa kebutuhan istri yang tidak hamil dan keinginan suami akan anak dianggap sebagai tujuan yang syar'i sehingga boleh diobati dengan cara yang mubah lewat inseminasi buatan.
- Memang melakukan inseminasi buatan memiliki dhoror (bahaya). Namun tidak adanya keturunan punya mafsadat (kerusakan) lebih besar. Sedangkan dalam kaedah fikih disebutkan,

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Jika bertabrakan dua bahaya, maka diperhatikan bahaya yang paling besar lalu dipilih bahaya yang paling ringan.” (*Al Asybah wan Naszhoir* karya As Suyuthi, 1: 217)

Kelima: Inseminasi buatan dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Di sini ada dua rincian:

a- Jika tujuannya untuk menyelamatkan penyakit turunan, misalnya jika anaknya laki-laki atau perempuan, maka bisa membuat janin dalam kandungan itu wafat atau mendapat warisan penyakit dari orang tuanya. Maka penentuan jenis kelamin semacam ini teranggap darurat dan dibolehkan.

b- Jika sekedar ingin punya anak dengan jenis kelamin tertentu lewat inseminasi buatan, maka tidak dibolehkan. Karena untuk memiliki anak sebenarnya mungkin sehingga tetap tidak boleh keluar dari cara yang dibenarkan pada asalnya yaitu lewat inseminasi alami, ditambah lagi dalam inseminasi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Jadi hanya boleh keluar dari inseminasi alami jika dalam keadaan darurat.

3. Transaksi perdagangan ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Di era globalisasi seperti sekarang ini, situs-situs seperti ebay, Amazon, kaskus, Toko Bagus, atau Berniaga bukanlah sesuatu yang asing di telinga. Meskipun transaksi bisnis masih berlangsung secara konvensional, namun kini banyak orang yang beralih pada perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat signifikan.

Menurut *The Census Bureau of the Department of Commerce* (Biro Sensus Departemen Perdagangan AS), kalkulasi untuk transaksi retail *E-commerce* pada kuartal ketiga tahun 2013 mencapai US \$ 67 juta, atau meningkat sekitar 3,6 % dari kuartal kedua tahun 2013. Transaksi *e-commerce* pada kuartal ketiga ini mencapai 5,9 % dari total aktifitas perdagangan di AS.^[1] Sedangkan di Indonesia, transaksi ini juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2012, Nilai transaksi belanja online di Indonesia, total pendapatan dari transaksi *e-commerce* diperkirakan mencapai 266 juta Dollar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 triliun Rupiah. Angka tersebut akan naik 79,7% menjadi 478 juta Dollar AS (sekitar 4,5 triliun Rupiah) pada tahun 2013.^[2]

Dalam tatanan masyarakat umum di Indonesia, dampak Internet terasa kental pada dua hal, yakni media sosial dan [e-commerce](#). Kendati banyak sektor digital lain yang turut terdongkrak, tapi kedua poin tadi yang kini terlihat makin “menginfeksi” pola hidup di masyarakat. Kemudahan proses transaksi yang dihadirkan *e-commerce* dibawa viral melalui media sosial hingga berdampak luas di seluruh penjuru Indonesia.

Hal ini terbukti dengan sebuah [survei](#) bertajuk “Shopping is One Click Away! Online Shopping Survey 2016” yang dilakukan oleh [Jajak Pendapat](#) (JakPat) terhadap 430 responden usia produktif (18-38 tahun) di berbagai penjuru Indonesia. Dari total responden yang mengikuti survei 87 persen di antaranya pernah melakukan transaksi jual/beli melalui layanan *e-commerce*. Dari persentase sisanya, yang belum pernah mencicipi layanan *e-commerce*, mayoritas (74 persen) mengatakan ke depan akan segera mencoba.^[3]

Internet dan *e-commerce* telah membantu beberapa penjual mendapatkan apa yang diinginkan dalam dunia pemasaran: membuat produk untuk jutaan pelanggan yang sifatnya pribadi, hal yang tidak mungkin dalam pasar tradisional. Situs-situs web telah menjadi sumber melimpah dimana kita dapat mencari informasi terperinci tentang perilaku pelanggan, preferensinya, kebutuhannya, dan pola pembeliannya yang dapat digunakan perusahaan untuk menyesuaikan promosi, produk, layanan dan harga.^[4]

Indonesia memang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan transaksi *e-commerce*, dan para pengguna mendapatkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Namun bagaimanapun, kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia juga adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sehingga kita tidak bisa melupakan ketentuan hukum Islam dalam bermuamalah. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki aturan dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Maka penulis dalam makalah ini akan menjawab tentang *e-commerce* dalam perspektif Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah.

Definisi *E-commerce*

1. Menurut Mahdi, *e-commerce* adalah:

وتسليمها بالوسائل الإلكترونية بزيادة السلع والخدمات وترويجها وبيعها

“Distribusi barang dan jasad dipasarkan dan dijual dan disampaikan dengan cara elektronik.” [5]

1. Menurut Abdul Aziz Sulaiman, e-commerce adalah:

رشد بکة ت ن ف ی ذ کل ما ی تصل ب عم ل ی ات شراء وب یع ال بض ائع وال خدمات والم معلومات عب
الإن تر ن ت

“Pelaksanaan semua operasi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang, jasa dan informasi melalui internet.”

1. Adapun yang menjadi kesepakatan dalam makna e-commerce:

م بادل ة مال ب مال عل ی وجه مشر وع ب ال و سائل الإ ل ک تر ون یة ال حد ی ثة

“Pertukaran uang dengan uang atas dasar syariat dengan cara elektronik”.

Jenis E-commerce

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi *e-commerce*, salah satunya dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*. Tiga kategori utama dari *e-commerce* adalah bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), dan konsumen ke konsumen (C2C). [6]

1. *Business to Consumer* (B2C) *e-commerce* adalah yang paling sering dibicarakan, dimana bisnis online mencoba mendapatkan konsumen. Ada beberapa kategori yang termasuk B2C diantaranya adalah portal, retail online, *content providers*, transaksi pialang, jasa provider, dan komunitas provider.
2. *Business to Business* (B2B) *e-commerce* adalah dimana bisnis fokus untuk menjual ke bisnis lainnya. B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau obyek bisnis yang satu ke obyek bisnis lainnya, disebut juga transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan EDI dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi & konsultasi.
3. *Consumer to Consumer* (C2C) *e-commerce* menyediakan kemudahan bagi sesama konsumen untuk saling menjual dengan bantuan pasar online seperti *e-Bay*. Dalam C2C *e-commerce*, konsumen menyediakan produk untuk masuk ke pasar, menempatkan produk untuk dijual, dan mengandalkan pengelola pasar untuk membuat katalog, mesin pencari, dan kejelasan transaksi sehingga produk bisa dipamerkan dan ditemukan dengan mudah, kemudian dibayarkan. [7]

E-commerce dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Untuk itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau

melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah).[\[8\]](#)

Validitas e-commerce dalam ekonomi Islam

Ada lima tahap yang harus dilakukan untuk mengetahui validitas transaksi e-commerce, yaitu:

1. Mengajukan kontrak (*at-ta'aqud*)

Ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan dimana kedua belah pihak mengecek adanya empat pilar yang mengikat kontrak, yaitu: *sighat* (ijab qabul), dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik produk tidak bisa hadir, maka seorang agen harus memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar ada. Sehubungan dengan barang yang menjadi objek transaksi, selain syarat yang berlaku pada objek pada umumnya, dalam e-commerce, dimana transaksi dilakukan via internet, maka barang tersebut harus tersedia di suatu tempat di pasar global.

2. Memastikan validitas (*shaha*)

Selama proses validitas, kontrak tersebut harus bebas dari elemen bunga (riba), ketidakpastian (*gharar*), penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis perjudian (*maisir*)

3. Implementasi/ pelaksanaan (*Nafadz*)

Dalam tahap ini, ada dua hal utama yang harus dilakukan:

1. Orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu sebenarnya dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut
2. Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang
3. Mengikat (*Ilzaam*)

Dalam tahap ini, kedua pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus memeriksa perusahaan (penjual) dan produk yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dilakukan karena konsumen tidak bisa melihat secara langsung kondisi barang, dan website bisa selalu dikembangkan. Setelah menandatangani kontrak, pembeli harus menyimpan copy dari kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi

5. Pengiriman

Ini adalah tahap akhir dimana kedua pihak harus saling menukar antara barang dan harga yang harus dibayarkan. Pada umumnya, e-commerce menggunakan kartu kredit, namun muslim harus menghindari pemakaian kartu kredit yang mengandung riba, dan mencari alternatif pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank. Setelah menerima produk, konsumen juga harus memeriksa dan mengkonfirmasi apakah barang yang diterima sesuai dengan kondisi dan

spesifikasi yang disepakati. Dalam Islam, ada beberapa opsi yang dilakukan jika hal ini terjadi, yaitu dengan *khiyar*.

6. Pembayaran untuk transaksi *e-commerce*

Seperti sudah disebut di atas, bahwa pembayaran *e-commerce* pada umumnya dengan kartu kredit. Dalam Islam, jika diasumsikan bahwa penggunaan kartu kredit adalah halal, maka pembeli harus membayar harga secara keseluruhan sebelum tanggal yang ditentukan. Bagaimanapun, masalah utama dalam keabsahan *e-commerce* menurut pandangan Islam adalah dimana konsumen hanya membayar 15% dari syarat minimum, sementara bank yang mengeluarkan akan menagih sebesar 2% setiap bulan dari neraca yang ada. Untuk itulah, solusi dari Islam adalah murabahah.[\[9\]](#)

kesimpulan

Transaksi *e-commerce* yang dilakukan via internet, tanpa tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli menimbulkan banyak pertanyaan bagi kaum muslim, terutama tentang kesesuaian dan keshahihan akadnya menurut perspektif fiqh muamalat. Dari penelusuran terhadap beberapa literatur mengenai mekanisme akad dan pembayaran, maka transaksi *e-commerce* dianggap sesuai dengan akad jual beli yang umum dalam syariat Islam. Hal ini dipertegas oleh pendapat para ulama kontemporer dalam Majmu' Fatawa bahwa transaksi *e-commerce* tidak menyalahi syariat selama tidak merugikan salah satu pihak dan memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asal dari setiap kegiatan muamalat adalah mubah (diperbolehkan), hingga ada hal yang mengubahnya. Dalam hal ini, baik transaksi *e-commerce* maupun jual beli tradisional tidak dilarang sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Jumuah:10
2. Meskipun tidak dilakukan secara langsung, namun dengan mekanisme dan deskripsi yang rinci serta seluruh kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak maka dalam hal ini internet bisa dianggap sebagai majelis dimana penjual dan pembeli bertemu dan melaksanakan akad
3. Mengenai *sighat*, meskipun tidak dilakukan secara verbal (lisan), namun kesepakatan pembeli dengan meng-klik 'accept' bisa dianggap sebagai qabul dan dianggap sah sesuai dengan ijma', dan tidak berlaku untuk akad nikah.